



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 08/HK.03.1/4/5206/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

- KETIGA** Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

ttd.

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Plt. Kasubag Hukum,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR: 08/HK.03.1/4/5206/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA TAHUN 2022.

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Imran, S.Pd.I., SH	Ketua KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yuddin Chandra Nan Arif, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Imanudin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ady Supriadin, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Wahyudinsyah, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kurniawan, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Penanggung Jawab	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program Dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
2.	Ilham. S.Sos	Kepala Subagian	Asesor	

		Teknis dan Hupmas		pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
3.	Juni Nurul Imawati, S.Sos	Kepala Subagian Umum	Anggota	
4.	Ilham. S.Sos	Plt. Kepala Subagian Umum Hukum	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Ilham. S.Sos	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan Yang dikeluarkan
2.	Junaidin, A.Md	Staf Subagian Hukum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
3.	Sumarlin	Staf Subagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
4.	Safrudin	Staf Subagian Hukum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Juni Nurul Imawati, S. Sos	Kepala Subagian Umum	Koordinator Merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang
2.	Syahabudin	Staf Bagian Umum	Anggota	
3.	Ikhwan	Staf Bagian Umum	Anggota	

				mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ilham, S. Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP core business
2.	Amirudin, S.Sos	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan egovernment
3.	Efendi Asharyanto	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Juni Nurul Imawati, S. Sos	Kepala Subagian Umum	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	Endang Suryati	Staf Bagian Umum	Anggota	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
3.	Imam Muzakkir, SH	Staf Bagian Umum	Anggota	- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan

				pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Ilham, S. Sos	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Junaidin, A.Md	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sumarlin	Staf Subagian Hukum	Anggota	
4.	Safrudin	Staf Subagian Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program Dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun
2.	Ahmad Saukani, SH	Staf Subagian Program Dan Data	Anggota	
3.	Ika Mustikasari	Staf Bagian Umum	- Anggota	

				Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Bima
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ilham, S. Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Efendi Asharyanto	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Amirudin, S. Sos	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	Kurniawan, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Ketua	Ketua
	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program Dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankanbersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
	Ilham. S.Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
	Juni Nurul Imawati, S.Sos	Kepala Subagian Umum	Anggota	
	Ilham. S.Sos	Plt. Kepala Subagian Umum Hukum dan SDM	Anggota	

				Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap Bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd.

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
 Plt. Kasubag Hukum,

